

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.1.4.2 /Kep. 10 -DPRD/ X/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, maka guna terciptanya efektifitas kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan pembagian tugas pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.520-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.536-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.1.4.2/Kep. 15 – DPRD/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 400.1.4.2/Kep. 14-DPRD/2024 tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta;

4. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Nomor: AR.03.05.03/ 30/DPRD/X/2024, tanggal 08 Oktober 2024 tentang Hasil Rapat Pimpinan DPRD.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- PERTAMA : Pimpinan DPRD mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD, diantaranya Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan tidak tetap diantaranya Panitia Khusus.
- KEDUA : Pimpinan DPRD karena jabatannya merangkap sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan Pimpinan Badan Musyawarah.
- KETIGA : Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dengan nama dan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD (Sri Puji Utami) melaksanakan tugas selaku koordinator Komisi IV;
 - b. Wakil Ketua I DPRD (Dias Rukmana Praja, SE) melaksanakan tugas selaku koordinator Komisi III;
 - c. Wakil Ketua II DPRD (Luthfi Bamala) melaksanakan tugas selaku koordinator Komisi II;
 - d. Wakil Ketua III DPRD (Drs. H. Entis Sutisna, S.H., M.M) melaksanakan tugas selaku Koordinator Komisi I.
- KEEMPAT : Pembagian tugas Pimpinan tersebut agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 09 Oktober 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA

ttd

LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA

ttd

ENTIS SUTISNA

Tembusan:

- 1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;